



- Yth:
1. Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar;
 2. Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya;
 3. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram;
 4. Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

SURAT EDARAN
NOMOR 2439 TAHUN 2021
TENTANG
RUMAH MODERASI BERAGAMA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU NEGERI

A. UMUM

Kementerian Agama RI memiliki komitmen untuk menjadikan Moderasi Beragama sebagai bahan dari landasan berpikir, bersikap, dan rumusan kebijakan dan program di seluruh *stakeholder* keluarga besar Kementerian Agama, tidak terkecuali Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN). Bahkan, kini moderasi beragama telah didudukan menjadi salah satu modal sosial dalam pembangunan nasional, sebagaimana yang telah dikukuhkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024 dan menjadi program prioritas Kementerian Agama dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari surat edaran ini agar Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri seluruh Indonesia mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Tujuan pendirian Rumah Moderasi Beragama adalah sebagai pelaksana penguatan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari surat edaran ini adalah seluruh *stakeholder* Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri seluruh Indonesia

D. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

E. KETENTUAN

Rektor/ Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN) diminta untuk mendirikan dan mengembangkan "Rumah Moderasi Beragama" di lingkungan kampusnya masing-masing. Rumah Moderasi Beragama ini menjadi pusat edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan wacana serta gerakan moderasi beragama di lingkungan PTKHN. Untuk ketentuan lebih lanjut diatur dengan petunjuk teknis.

F. PENUTUP

1. Rektor/ Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri mendirikan dan mengembangkan "Rumah Moderasi Beragama";
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu melakukan pengawasan pelaksanaan dan tindak lanjut terkait surat edaran Dirjen Bimas Hindu;
3. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya..

Jakarta, 23 Juni 2021

Direktur Jenderal



Tri Handoko Seto